



P U T U S A N

Nomor 0025/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX,, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. BRA, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXX,, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon;**

m e l a w a n

XXXXXXXXXX,, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di JalanXXXXXXXXXX,, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA



Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0025/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxx,, tanggal 04 April 2014.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah sewaan di gang mushola sampai sekarang namun termohon pada tahun 2016 pindah di rumah saudaranya di gang Bhineka sebagaimana alamat termohon tersebut di atas.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nor Faris Hamizan, umur 2 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak ikhlas dan selalu marah-marah jika pemohon memberi uang kepada orang tua pemohon padahal orang tua pemohon dalam keadaan sakit yang sangat memerlukan biaya untuk berobat namun termohon tetap tidak mau tahu dengan keadaan orang tua pemohon.



- b. Termohon tidak pernah mau mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci sehingga pemohon selalu makan di rumah orang tua pemohon dan termohon sering meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orang tua termohon sampai berbulan-bulan sehingga pemohon kurang di perhatikan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Juni 2016, yang disebabkan pemohon ingin mengajukan pinjaman uang ke perusahaan untuk biaya pengobatan orang tua pemohon namun termohon tidak terima dan tidak mengizinkan kemudian termohon marah-marah dan pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang.
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxx,) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (xxxxxxxxxxx,) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama Bahrul Maji, S.H.I., dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Termohon membenarkan jika dirinya dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2011 sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu);
2. Bahwa Termohon membenarkan jika setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxx,, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua);
3. Bahwa Termohon membenarkan jika dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3 (tiga);
4. Bahwa Termohon juga membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) yang menyebutkan jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015;
5. Bahwa Termohon membantah jika dirinya tidak ikhlas dan keberatan jika pemohon memberi uang untuk keperluan pengobatan orang tua Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat) huruf a. Menurut Termohon dirinya tidak keberatan asal Pemohon terlebih dahulu memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri;
6. Bahwa Termohon juga membantah jika dirinya tidak mampu mengurus rumah tangga dan sering pergi ke rumah orang tuanya hingga berbulan-bulan sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4



(empat) huruf b. Menurut Termohon, kepergian Termohon selama berbulan-bulan tersebut adalah saat dirinya dengan seijin Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya di Berau. Semula Pemohon berjanji akan menjemput, tetapi Pemohon ternyata tidak pernah menjemput dan justru menyuruh Termohon pulang sendiri ke Sangatta untuk mengambil pakaian kemudian pergi dari rumah kediaman bersama;

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 (lima), Termohon membantah dirinya keberatan saat Pemohon mengajukan pinjaman untuk pengobatan orang tua Pemohon. Termohon hanya berpesan agar orang tua Pemohon tersebut benar-benar dirawat dan dibawa ke rumah sakit, sebab sebelumnya Pemohon telah 2 (dua) kali mengirimkan uang untuk keperluan berobat masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terkait telah pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2016, Termohon membenarkan dan menyatakan hal tersebut adalah saat Termohon pulang dengan seijin Pemohon sebagaimana penjelasan diatas;
8. Bahwa Termohon membenarkan jika pihak keluarga masing-masing Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam);
9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 (delapan) serta tuntutan Pemohon pada petitum permohonannya,



Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya semula;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxx,, tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Keterangan saksi - saksi :

1. xxxxxxxxxxxx,, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxx,, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon:



- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama **xxxxxxxxxx**, sebagai isteri dari Pemohon. Dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nor Faris Hamizan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan**xxxxxxxxxx**, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidaksetujuan Termohon saat Pemohon sering memberikan uang kepada orang tua Pemohon yang saat itu sedang sakit;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian pisah sejak bulan Juni 2016 yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. **xxxxxxxxxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan**xxxxxxxxxx**, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Saksi tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;



- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nor Faris Hamizan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxxxxxx,, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 Pemohon sering bercerai kepada saksi perihal kondisi rumah tangganya dengan Termohon yang telah sering terjadi perselisihan karena ketidaksukaan Termohon atas sikap Pemohon yang sering memberi uang untuk keperluan berobat orang tua Pemohon. Akibatnya sejak bulan Juni 2016, antara Pemohon dan Termohon kemudian terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Bahwa selain alat bukti yang telah dihadapkannya, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa di persidangan Termohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon. Pemohon juga menyatakan kesediannya untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas



seberat 3 (tiga) gram dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah). Selanjutnya Pemohon memohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Pemohon untuk
menceraikan dirinya dan menyatakan pula tidak keberatan atas kesedian
Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana telah
disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal
ikhwil sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya
memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di
Jalanxxxxxxxxxx, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara,
Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Termohon yang termuat dalam



surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon selaku suami sah Termohon, maka dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxx,, tanggal 04 April 2014, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon sebagai jalan keluarnya, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki ***legal standing*** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut telah dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Bahrul Maji, S.H.I.. Hakim



Pengadilan Agama Sangatta sebagai Hakim mediator untuk perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalanxxxxxxxxxx,, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2015 sudah sering tersejadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah saat Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon guna keperluan berobat. Selain itu, Termohon tidak mau mengurus urusan rumah tangga dan sering pergi ke rumah orang tuanya hingga berbulan-bulan;



4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawabannya secara lisan. Selanjutnya masing-masing Pemohon dan Termohon telah pula mengajukan replik dan dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta nikah Nomorxxxxxxxxxx,, tanggal 04 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut dan pengakuan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx,;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah saudara kandung Pemohon yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti surat bertanda P serta dikuatkan dengan



keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 April 1992 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai. Hal tersebut didasarkan pada dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipa Akta Nikah) serta dikuatkan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2015 sudah sering terjadi pertengkaran karena Pemohon diketahui menjalin hubungan kasih dengan wanita lain. Halmana telah dikuatkan pula oleh keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak bulan April 2017 atau telah 1 (satu) tahun lamanay hingga sekarang. Halmana tersebut telah pula diakui oleh Termohon dalam jawabannya serta telah pula bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Hal tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi yang juga menyatakan jika selain pihak keluarga, kedua orang saksi Pemohon sudah pula berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;



- Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2015 yang disebabkan Pemohon telah diketahui menjalin hubungan kasih dengan beberapa wanita. Kemudian sejak bulan April 2017, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana di hadapan Majelis Hakim Pemohon telah menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluar atas masalah yang dihadapinya. Demikian pula dengan Termohon yang dalam jawabannya telah menyatakan pula tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga diluar persidangan maupun oleh Majelis



Hakim dan Hakim mediator selama hari-hari persidangan perkara ini, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Mariage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



نموتياً أن مكلق لذنم كسفنأ اجاوزأم اونكستل اهيلإ لعجو مكنيد قديم تمحرو نإ يفكلاذ تيلأ

موقل نوركتيد

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عز مو ا لطلاع فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesediannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa kesedian Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut menurut Majelis Hakim telah layak jika dihubungkan



dengan pendapatan Pemohon sebagai karyawan PT. Hexindo serta kebutuhan hidup layak Termohon, maka sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) dan (b) Pemohon dinilai layak dihukum untuk membayarkan nafkah mut'ah dan iddah sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx,) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon selama tiga bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan oleh pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai ketua majelis dan Bahrul Maji, SHI. serta Khairi Rosyadi, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Bahrul Maji, SHI.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota II

Khairi Rosyadi, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, SH.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	251.000,-